



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhammad Ardiansyah Alias Kondek Bin Misdan;**
2. Tempat lahir : Sebamban
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 20 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sebamban I Blok E Desa Tri Mulya RT.02
Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 5 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln. tanggal 5 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ardiansyah Alias Kondok Bin Misdan** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Muhammad Ardiansyah Alias Kondok Bin Misdan** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk NEXCOM warna biru gelap;
 - 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAHYI Bin AMAQ NAHAR.
 - 1 (satu) batang pohon ubi singkong;Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias KONDEK Bin MISDAN**, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari pada tahun 2018, bertempat di Desa Tri Mulya RT.03 RW. 02 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sebuah tas milik MAHYI Bin AMAQ NAHAR (korban) karena sebelumnya pernah melihat korban meletakkan tas dengan cara tergantung di dinding dekat tempat tidur dan berisi benda berharga. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah korban untuk survei lokasi dengan cara naik melalui tumpukan batu batako yang ada di rumah milik korban untuk memastikan tas milik korban tersebut berada di tempat tersebut dengan tergantung pada dinding kamar korban. Setelah Terdakwa memastikan tas milik korban telah tergantung pada dinding dalam kamar korban, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah batang umbi dan ujungnya diberi pengait yang diambil di depan rumah Terdakwa. Setelah siap dengan peralatan tersebut lalu Terdakwa pergi menuju rumah korban dan memanjat melalui tumpukan batako yang tersusun didekat dinding rumah, setelah memastikan korban tertidur lalu melalui bagian atap rumah yang tidak tertutup plafon Terdakwa memasukkan batang umbi yang telah diberi pengait untuk mengait dan mengambil tas milik korban yang tergantung di dinding kamar rumah. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas korban lalu Terdakwa ketahuan korban yang tiba-tiba terbangun melihat apa yang telah dilakukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung terjun dari tumpukan batako dan melarikan diri menuju rumah Terdakwa dan dikejar oleh korban. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung melempar tas milik korban yang telah berhasil diambil melalui jendela dapur rumah Terdakwa ke arah ke samping rumah dekat pohon pisang dengan maksud untuk

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disembunyikan. Bahwa ketika korban berhasil menemui Terdakwa lalu menanyakan keberadaan tas milik korban yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan berusaha mencari di dalam rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan karena sudah dilempar oleh Terdakwa agar tidak ditemukan korban dan korban langsung pulang untuk selanjutnya pergi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

- Bahwa setelah korban kembali pulang lalu Terdakwa segera mengecek tas yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa yang didalamnya berisi uang tunai dan kemudian disimpan kembali di bawah pohon pisang ditutup kain di pembuangan sampah oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang mengambil tas milik korban yang berisikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) lembar KTP dan emas mentah seberat kurang lebih 5 (lima) gram tanpa seijin serta sepengetahuan dari MAHYI Bin AMAQ NAHAR selaku pemilik, mengakibatkan MAHYI Bin AMAQ NAHAR mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahyi :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi karena telah kehilangan 1 (satu) buah tas merk EIGER yang berisikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) lembar KTP dan emas mentah seberat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi di Desa Tri Mulya RT.03 RW. 02 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengambil tas milik Saksi dengan menggunakan batang umbi yang telah diberi pengait untuk mengait dan mengambil tas milik korban yang tergantung di dinding kamar rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengejar Terdakwa ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa menyangkal telah mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa ternyata sebelumnya telah melempar tas milik Saksi yang telah berhasil diambil melalui jendela dapur rumah Terdakwa ke arah ke samping rumah dekat pohon pisang dengan maksud untuk disembunyikan;
- Bahwa karena menyangkal Saksi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian agar diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) lembar KTP dan emas mentah seberat kurang lebih 5 (lima) gram, sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. Saksi Masri:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi berkaitan Saksi Mahyi telah kehilangan 1 (satu) buah tas merk EIGER yang berisikan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) lembar KTP dan emas mentah seberat kurang lebih 5 (lima) gram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Mahyi di Desa Tri Mulya RT.03 RW. 02 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Saksi Mahyi melihat Terdakwa mengambil tas milik Saksi mahyi dengan menggunakan batang umbi yang telah diberi pengait untuk mengait dan mengambil tas milik korban yang tergantung di dinding kamar rumah;
- Bahwa Saksi Mahyi dan Saksi kemudian mengejar Terdakwa ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa menyangkal telah mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa ternyata sebelumnya telah melempar tas milik Saksi Mahyi yang telah berhasil diambil melalui jendela dapur rumah Terdakwa ke arah ke samping rumah dekat pohon pisang dengan maksud untuk disembunyikan;
- Bahwa karena menyangkal Saksi Mahyi kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian agar diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Mahyi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) lembar KTP dan emas mentah seberat kurang lebih 5 (lima) gram, sehingga total kerugian sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang diberikan di BAP benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias KONDEK Bin MISDAN**, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Mahyi di Desa Tri Mulya RT.03 RW. 02 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, telah mengambil barang milik Saksi Mahyi tanpa seizin dari Saksi Mahyi ;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sebuah tas milik Mahyi karena sebelumnya pernah melihat Saksi Mahyi meletakkan tas dengan cara tergantung di dinding dekat tempat tidur dan berisi benda berharga. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mahyi untuk survei lokasi dengan cara naik melalui tumpukan batu batako yang ada dirumah milik korban untuk memastikan tas milik Saksi Mahyi tersebut berada di tempat tersebut dengan tergantung pada dinding kamar korban. Setelah Terdakwa memastikan tas milik Saksi Mahyi telah tergantung pada dinding dalam kamar, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah batang umbi dan ujungnya diberi pengait yang diambil di depan rumah Terdakwa. Setelah siap dengan peralatan tersebut lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mahyi dan memanjat melalui tumpukan batako yang tersusun didekat dinding rumah, setelah memastikan Saksi Mahyi tertidur lalu melalui bagian atap rumah yang tidak tertutup plafon Terdakwa memasukkan batang umbi yang telah diberi pengait untuk mengait dan mengambil tas milik Saksi Mahyi yang tergantung di dinding kamar rumah. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi Mahyi lalu Terdakwa ketahuan Saksi Mahyi yang tiba-tiba terbangun melihat apa yang telah dilakukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung terjun dari tumpukan batako

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melarikan diri menuju rumah Terdakwa dan dikejar oleh Saksi Mahyi. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung melempar tas milik Saksi Mahyi yang telah berhasil diambil melalui jendela dapur rumah Terdakwa ke arah ke samping rumah dekat pohon pisang dengan maksud untuk disembunyikan. Bahwa ketika Saksi Mahyi berhasil menemui Terdakwa lalu menanyakan keberadaan tas milik Saksi Mahyi yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan berusaha mencari di dalam rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan karena sudah dilempar oleh Terdakwa agar tidak ditemukan Saksi Mahyi dan korban langsung pulang.

- Bahwa setelah Saksi Mahyi kembali pulang lalu Terdakwa segera mengecek tas yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa yang didalamnya berisi uang tunai dan kemudian disimpan kembali di bawah pohon pisang ditutup kain di pembuangan sampah oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk NEXCOM warna biru gelap;
1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;
1 (satu) buah dompet warna coklat;
Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) batang pohon ubi singkong;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias KONDEK Bin MISDAN**, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Mahyi di Desa Tri Mulya RT.03 RW. 02 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, telah mengambil barang milik Saksi Mahyi berupa 1 (satu) buah Tas merk EIGER yang berisi benda-benda berharga tanpa seizin dari Saksi Mahyi ;
- Bahwa benar awalnya ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sebuah tas milik Mahyi karena sebelumnya pernah melihat Saksi Mahyi meletakkan tas dengan cara tergantung di dinding dekat tempat tidur dan berisi benda berharga. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mahyi untuk survei



lokasi dengan cara naik melalui tumpukan batu batako yang ada di rumah milik korban untuk memastikan tas milik Saksi Mahyi tersebut berada di tempat tersebut dengan tergantung pada dinding kamar korban. Setelah Terdakwa memastikan tas milik Saksi Mahyi telah tergantung pada dinding dalam kamar, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah batang umbi dan ujungnya diberi pengait yang diambil di depan rumah Terdakwa. Setelah siap dengan peralatan tersebut lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mahyi dan memanjat melalui tumpukan batako yang tersusun didekat dinding rumah, setelah memastikan Saksi Mahyi tertidur lalu melalui bagian atap rumah yang tidak tertutup plafon Terdakwa memasukkan batang umbi yang telah diberi pengait untuk mengait dan mengambil tas milik Saksi Mahyi yang tergantung di dinding kamar rumah. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi Mahyi lalu Terdakwa ketahuan Saksi Mahyi yang tiba-tiba terbangun melihat apa yang telah dilakukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung terjun dari tumpukan batako dan melarikan diri menuju rumah Terdakwa dan dikejar oleh Saksi Mahyi. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung melempar tas milik Saksi Mahyi yang telah berhasil diambil melalui jendela dapur rumah Terdakwa ke arah ke samping rumah dekat pohon pisang dengan maksud untuk disembunyikan. Bahwa ketika Saksi Mahyi berhasil menemui Terdakwa lalu menanyakan keberadaan tas milik Saksi Mahyi yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan berusaha mencari di dalam rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan karena sudah dilempar oleh Terdakwa agar tidak ditemukan Saksi Mahyi dan korban langsung pulang.

- Bahwa benar setelah Saksi Mahyi kembali pulang lalu Terdakwa segera mengecek tas yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa yang didalamnya berisi uang tunai dan kemudian disimpan kembali di bawah pohon pisang ditutup kain di pembuangan sampah oleh Terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahyi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) lembar KTP dan emas mentah seberat kurang lebih 5 (lima) gram, yang kesemuanya diletakkan oleh Saksi Mahyi di Tas Eiger milik Saksi Mahyi, sehingga total kerugian adalah sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ad.1 : Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia sebagai subjek hukum yaitu penyanggah hak dan kewajiban hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah **MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias KONDEK Bin MISDAN** yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam Dakwaan ini maka unsur pertama Dakwaan telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, telah ternyata Bahwa benar Terdakwa **MUHAMMAD ARDIANSYAH Alias KONDEK Bin MISDAN**, pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2018 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di rumah Saksi Mahyi di Desa Tri Mulya RT.03 RW. 02 Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu, telah mengambil barang milik Saksi Mahyi berupa 1 (satu) buah Tas merk EIGER yang berisi benda-benda berharga tanpa seizin dari Saksi Mahyi ;

Menimbang, bahwa awalnya ketika Terdakwa sampai di rumah Terdakwa lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil sebuah tas milik Mahyi karena sebelumnya pernah melihat Saksi Mahyi meletakkan tas dengan cara tergantung di dinding dekat tempat tidur dan berisi benda berharga. Selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke rumah Saksi Mahyi untuk survei lokasi dengan cara naik melalui tumpukan batu batako yang ada di rumah milik korban untuk memastikan tas milik Saksi Mahyi tersebut berada di tempat tersebut dengan tergantung pada dinding kamar korban. Setelah Terdakwa memastikan tas milik Saksi Mahyi telah tergantung pada dinding dalam kamar, lalu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) bilah batang umbi dan ujungnya diberi pengait yang diambil di depan rumah Terdakwa. Setelah siap dengan peralatan tersebut lalu Terdakwa pergi menuju rumah Saksi Mahyi dan memanjat melalui tumpukan batako yang tersusun didekat dinding rumah, setelah memastikan Saksi Mahyi tertidur lalu melalui bagian atap rumah yang tidak tertutup plafon Terdakwa memasukkan batang umbi yang telah diberi pengait untuk mengait dan mengambil tas milik Saksi Mahyi yang tergantung di dinding kamar rumah. Setelah Terdakwa berhasil mengambil tas Saksi Mahyi lalu Terdakwa ketahuan Saksi Mahyi yang tiba-tiba terbangun melihat apa yang telah dilakukan Terdakwa, lalu Terdakwa langsung terjun dari tumpukan batako dan melarikan diri menuju rumah Terdakwa dan dikejar oleh Saksi Mahyi. Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung melempar tas milik Saksi Mahyi yang telah berhasil diambil melalui jendela dapur rumah Terdakwa ke arah ke samping rumah dekat pohon pisang dengan maksud untuk disembunyikan. Bahwa ketika Saksi Mahyi berhasil menemui Terdakwa lalu menanyakan keberadaan tas milik Saksi Mahyi yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa dan berusaha mencari di dalam rumah Terdakwa akan tetapi tidak ditemukan karena sudah dilempar oleh Terdakwa agar tidak ditemukan Saksi Mahyi dan korban langsung pulang.



Menimbang, bahwa benar setelah Saksi Mahyi kembali pulang lalu Terdakwa segera mengecek tas yang telah berhasil diambil oleh Terdakwa yang didalamnya berisi uang tunai dan kemudian disimpan kembali di bawah pohon pisang ditutup kain di pembuangan sampah oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Mahyi mengalami kerugian berupa uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk NEXCOM, 1 (satu) lembar KTP dan emas mentah seberat kurang lebih 5 (lima) gram, yang kesemuanya diletakkan oleh Saksi Mahyi di Tas Eiger milik Saksi Mahyi, sehingga total kerugian adalah sebesar kurang lebih Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua Dakwaan, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana Denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk NEXCOM warna biru gelap;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;



- Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Oleh karena merupakan milik Saksi MAHYI maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAHYI Bin AMAQ NAHAR.

- 1 (satu) batang pohon ubi singkong;

Oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dirampas Untuk Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalanpun Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ardiansyah alias Kondek Bin Misdan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln..



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk NEXCOM warna biru gelap;
- 1 (satu) buah tas merk EIGER warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- Uang sejumlah Rp48.000,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri dari uang 1 (satu) lembar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MAHYI Bin AMAQ NAHAR.

- 1 (satu) batang pohon ubi singkong;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2018 oleh Anteng Supriyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdi, S.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Hanindyo Budidanarto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdi, S.H

Anteng Supriyo, S.H,M.H

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 116/Pid.B/2018/PN Bln..



Ahmad Makasidik Tasrih, S.E

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)